



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Supari Agung Bin Kartiman;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 01 Desember 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Madura Mo. 74 Rt./Rw. 003/008
Ds. Jombatan Kec./Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 07 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 01 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya Sdr. Eko Wahyudi, S.H, Penasihat Hukum pada PosBantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Jombang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 07 Maret 2024 Nomor: 46/Pid.Sus/2024/PN Jbg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 01 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 01 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa SUPARI AGUNG Bin KARTIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu), bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dimaksud dalam uraian dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum yakni Ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUPARI AGUNG Bin KARTIMAN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangkan sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa **dan** pidana denda **sebesar Rp1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara pengganti denda selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan agar **Terdakwa SUPARI AGUNG Bin KARTIMAN** tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 kotak kacamata yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) plastik klip sabu dengan berat kotor 4,96 gram berat bersih 4,8 gram
 - 1 (satu) plastik klip sabu dengan berat kotor 2,15 gram berat bersih 1,99 gram
 - 1 (satu) plastik klip sabu dengan berat kotor 0,68 gram berat bersih 0,52 gram
 - 1 (satu) plastik klip sabu dengan berat kotor 0,25 gram berat bersih 0,09 gram dimasukkan sedotan
 - 1 (satu) sedotan sebagai skrup(Total sabu berat kotor 8,04 gram berat bersih 7,4 gram)
 - 1 (satu) timbangan elektrik

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) HP merk REALME warna hijau dengan nomor simcard 085749435847

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar **Terdakwa SUPARI AGUNG Bin KARTIMAN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang mohon kiranya Terdakwa dapat dijatuhi pidana yang ringan-ringannya oleh Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa telah menyesali semua perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa SUPARI AGUNG Bin KARTIMAN pada hari Kamis, tanggal 09 November 2023, sekira jam 17.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2023 bertempat di depan sebuah rumah yang beralamat di Jalan Madura No.74 Rt.003 Rw.008 Ds. Jombatan Kec.Jombang Kabupaten Jombang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu), bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa SUPARI AGUNG Bin KARTIMAN sudah sering secara tanpa hak melakukan jual beli Narkotika jenis sabu, diantaranya Terdakwa SUPARI AGUNG Bin KARTIMAN pernah melakukan jual beli sabu dengan MAS (Dalam Daftar Pencarian Orang), Rc G Mbh Mjg (Dalam Daftar Pencarian Orang), JAMBRONG (Dalam Daftar Pencarian Orang), MENUK BUR (Dalam Daftar Pencarian Orang), GENDUTTMIN (Dalam Daftar Pencarian Orang) dan MBAH PERAK (Dalam Daftar Pencarian Orang);

Bahwa Terdakwa SUPARI AGUNG Bin KARTIMAN terakhir kali melakukan jual beli sabu adalah dengan JAMBRONG, awalnya pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira jam 17.03 WIB Terdakwa SUPARI AGUNG Bin KARTIMAN dikirim bukti transfer aplikasi DANA sejumlah uang sebesar Rp.400.000,- oleh JAMBRONG. Kemudian JAMBRONG berkirim pesan melalui

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi Whatsapp di Handphone “pn proses mas kulo tak otw niki langsung ten griyo e jenengan nopo mas” (yang artinya kurang lebih proses mas Terdakwa otw ini apakah langsung ke rumah mas) dan Terdakwa SUPARI AGUNG Bin KARTIMAN jawab “iya di rumah depan” . Lalu Terdakwa SUPARI AGUNG Bin KARTIMAN meletakkan sabu paket supra di bawah tempat sampah depan rumah karena Terdakwa SUPARI AGUNG Bin KARTIMAN mau keluar rumah;

Setelah meletakkan sabu paket supra tersebut, Terdakwa SUPARI AGUNG Bin KARTIMAN mengirim foto tempat Terdakwa SUPARI AGUNG Bin KARTIMAN menaruh sabu kepada JAMBRONG dan Terdakwa SUPARI AGUNG Bin KARTIMAN sampaikan “sedotan putih kecil solasi hitam” melalui aplikasi Whatsapp sehingga akhirnya JAMBRONG mengambil sabu tersebut;

Bahwa dari perbuatan jual beli sabu tersebut Terdakwa SUPARI AGUNG Bin KARTIMAN mendapatkan keuntungan per gramnya antara Rp.600.000,- s/d Rp.700.000,- selain itu Terdakwa SUPARI AGUNG Bin KARTIMAN terkadang juga mendapatkan untung berupa sabu gratis dengan berat bersih 0,10 gram bila menjadi kurir;

Bahwa karena perbuatannya tersebut Petugas Kepolisian yang mendapatkan informasi dari masyarakat melakukan pemantauan dan pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira jam 06.30 WIB Terdakwa SUPARI AGUNG Bin KARTIMAN di lakukan penangkapan di rumahnya. Dimana dari hasil penggerebegan dan pengeledahan terhadap Terdakwa SUPARI AGUNG Bin KARTIMAN diamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kotak kaca mata yang didalamnya berisi:
- 1 (satu) plastik klip sabu dengan berat kotor 4,96 Gram berat bersih 4,8 Gram
- 1 (satu) plastik klip sabu dengan berat kotor 2,15 Gram berat bersih 1,99 Gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu dengan berat kotor 0,68 Gram berat bersih 0,52 Gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu dengan berat kotor 0,25 Gram berat bersih 0,09 Gram dimasukkan sedotan;
- 1 (satu) sedotan sebagai skrup;
- (Total sabu berat kotor 8,04 Gram, berat bersih 7,4 Gram);
- 1 (satu) timbangan elektrik;
- 1 (satu) HP merk REALME warna hijau dengan nomor simcard 085749435847;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik
NO.LAB : 09392/NNF/2023 tanggal 6 Desember 2023 ,dari Bareskrim Polri
Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik
disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
30634/2023/NNF berupa satu kantong plastik berisikan Kristal warna putih
dengan berat netto $\pm 0,102$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina ,terdaftar
dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam satu) lampiran I Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik
NO.LAB : 00103/NNF/2023 tanggal 8 Januari 2024 ,dari Bareskrim Polri
Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan
bahwa barang bukti dengan nomor :

- 00275/2024/NNF berupa satu kantong plastik berisikan Kristal warna putih
dengan berat netto $\pm 4,765$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina
,terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam satu) lampiran I
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika;
- 00276/2024/NNF berupa satu kantong plastik berisikan Kristal warna putih
dengan berat netto $\pm 1,951$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina
,terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam satu) lampiran I
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika;
- 00277/2024/NNF berupa satu kantong plastik berisikan Kristal warna putih
dengan berat netto $\pm 0,283$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina
,terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam satu) lampiran I
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika;

Bahwa Terdakwa SUPARI AGUNG Bin KARTIMAN tidak memiliki izin
dari Menteri Kesehatan atau tidak memiliki dokumen yang sah dari pihak yang
berwenang untuk Menjual Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa SUPARI AGUNG Bin KARTIMAN sebagaimana
diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009
tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa SUPARI AGUNG Bin KARTIMAN pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023, sekira jam 06.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2023 bertempat di depan sebuah rumah yang beralamat di Jalan Madura No.74 Rt.003 Rw.008 Ds.Jombatan Kec.Jombang Kabupaten Jombang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu), bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa SUPARI AGUNG Bin KARTIMAN dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula saat Petugas Kepolisian mendapatkan informasi jika Terdakwa SUPARI AGUNG Bin KARTIMAN sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu, sehingga Petugas Kepolisian melakukan pemantauan dan pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira jam 06.30 WIB Terdakwa SUPARI AGUNG Bin KARTIMAN dilakukan penangkapan di rumahnya. Dimana dari hasil penggerebegan dan pengeledahan terhadap Terdakwa SUPARI AGUNG Bin KARTIMAN diamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kotak kaca mata yang didalamnya berisi:
- 1 (satu) plastik klip sabu dengan berat kotor 4,96 Gram berat bersih 4,8 Gram
- 1 (satu) plastik klip sabu dengan berat kotor 2,15 Gram berat bersih 1,99 Gram
- 1 (satu) plastik klip sabu dengan berat kotor 0,68 Gram berat bersih 0,52 Gram
- 1 (satu) plastik klip sabu dengan berat kotor 0,25 Gram berat bersih 0,09 Gram dimasukkan sedotan
- 1 (satu) sedotan sebagai skrup
(Total sabu berat kotor 8,04 Gram, berat bersih 7,4 Gram)
- 1 (satu) timbangan elektrik
- 1 (satu) HP merk REALME warna hijau dengan nomor simcard 085749435847
- Bahwa untuk barang bukti sabu :
- 1 (satu) plastik klip sabu dengan berat kotor 4,96 Gram berat bersih 4,8 Gram

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip sabu dengan berat kotor 2,15 Gram berat bersih 1,99 Gram
- 1 (satu) plastik klip sabu dengan berat kotor 0,68 Gram berat bersih 0,52 Gram
- 1 (satu) plastik klip sabu dengan berat kotor 0,25 Gram berat bersih 0,09 Gram dimasukkan sedotan Terdakwa SUPARI AGUNG Bin KARTIMAN masukkan di 1 (satu) kotak kaca mata yang Terdakwa SUPARI AGUNG Bin KARTIMAN simpan di atas tempat tidur.

Bahwa barang bukti tersebut utamanya barang bukti berupa sabu dengan berat bersih 7,4 (tujuh koma empat) gram secara tanpa hak berada dalam penguasaan Terdakwa SUPARI AGUNG Bin KARTIMAN;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 09392/NNF/2023 tanggal 6 Desember 2023 ,dari Bareskrim Polri Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 30634/2023/NNF berupa satu kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,102$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina ,terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam satu) lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 00103/NNF/2023 tanggal 8 Januari 2024 ,dari Bareskrim Polri Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 00275/2024/NNF berupa satu kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 4,765$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina ,terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam satu) lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 00276/2024/NNF berupa satu kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,951$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina ,terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam satu) lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 00277/2024/NNF berupa satu kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,283 gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam satu) lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa SUPARI AGUNG Bin KARTIMAN tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa SUPARI AGUNG Bin KARTIMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang disumpah menurut agamanya masing-masing dan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Vicky Kaunang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait dengan perkara narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdua pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekira pukul 06.30 Wib di rumah Jl. Madura No. 74 Rt/Rw. 003/008 Ds. Jombatan Kec./Kab. Jombang;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan dan disita pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan ditemukan berada di atas tempat tidur yaitu:
 - 1 (satu) kotak kaca mata yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) plastik klip sabu dengan berat kotor 4,96 Gram (empat koma Sembilan enam) gram berat bersih 4,8 (empat koma delapan) gram;
 - 1 (satu) plastik klip sabu dengan berat kotor 2,15 (dua koma satu lima) gram berat bersih 1,99 (satu koma sembilan-sembilan) gram;
 - 1 (satu) plastik klip sabu dengan berat kotor 0,68 (nol koma enam delapan) gram berat bersih 0,52 (nol koma lima dua) gram;
 - 1 (satu) plastik klip sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram berat bersih 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram dimasukkan sedotan;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sedotan sebagai skrup;
(Total sabu berat kotor 8,04 (delapan koma nol empat) gram berat bersih 7,4 Gram (tujuh koma empat) gram;
 - 1 (satu) timbangan elektrik
 - 1 (satu) HP merk REALME warna hijau dengan nomor simcard 085749435847;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Sandi yang merupakan teman Terdakwa yang sebelumnya menawarkan Terdakwa apabila ingin berjualan sabu dan memberikan nomor HP Terdakwa kepada orang LAPAS sehingga akhirnya mulai bulan Agustus 2023 Terdakwa dihubungi oleh nomor orang dalam Lapas Jombang dan mulai aktif menjual sabu namun Terdakwa tidak mengetahui ciri fisik karena tidak pernah bertemu hanya via telpon saja dan Terdakwa tidak menyimpan nomornya karena yang telpon Terdakwa adalah nomor ViDcall Lapas Jombang yang berganti-ganti nomor);
 - Bahwa bahwa terakhir kali Terdakwa menjual sabu kepada JAMBRONG pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira jam 17.30 Wib di depan rumah Terdakwa alamat Jl. Madura No.74 Rt./ Rw. 003/ 008 Ds. Jombatan Kec./ Kab. Jombang dimana JAMBRONG membeli sabu supra harganya Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan sabu yang Terdakwa lakukan sendiri dimana untuk per-gramnya Terdakwa membeli dengan harga Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa kira-kira untuk penjualan sabu per pakatnya supaya Terdakwa masih bisa untung per-gramnya sekira Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira jam 17.03 Wib Terdakwa dikirim bukti transfer dana Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) oleh JAMBRONG dan kemudian Jambrong menghubungi Terdakwa untuk memproses tranSaksi tersebutTerdakwa meletakkan bahan sabu supra di bawah tempat sampah depan rumah Terdakwa mengingat Terdakwa mau keluar rumah;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
2. Sadam Husen, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait dengan perkara narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdua pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekira pukul 06.30 Wib di rumah Jl. Madura No. 74 Rt/Rw. 003/008 Ds. Jombatan Kec./Kab. Jombang;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan dan disita pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan ditemukan berada di atas tempat tidur yaitu:
 - 1 (satu) kotak kaca mata yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) plastik klip sabu dengan berat kotor 4,96 Gram (empat koma Sembilan enam) gram berat bersih 4,8 (empat koma delapan) gram;
 - 1 (satu) plastik klip sabu dengan berat kotor 2,15 (dua koma satu lima) gram berat bersih 1,99 (satu kom sembilan-semilan) gram;
 - 1 (satu) plastik klip sabu dengan berat kotor 0,68 (nol koma enam delapan) gram berat bersih 0,52 (nol koma lima dua) gram;
 - 1 (satu) plastik klip sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram berat bersih 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram dimasukkan sedotan;
 - 1 (satu) sedotan sebagai skrup;
 - (Total sabu berat kotor 8,04 (delapan koma nol empat) gram berat bersih 7,4 Gram (tujuh koma empat) gram;
 - 1 (satu) timbangan elektrik
 - 1 (satu) HP merk REALME warna hijau dengan nomor simcard 085749435847;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Sandi yang merupakan teman Terdakwa yang sebelumnya menawarkan Terdakwa apabila ingin berjualan sabu dan memberikan nomor HP Terdakwa kepada orang LAPAS sehingga akhirnya mulai bulan Agustus 2023 Terdakwa dihubungi oleh nomor orang dalam Lapas Jombang dan mulai aktif menjual sabu namun Terdakwa tidak mengetahui ciri fisik karena tidak pernah bertemu hanya via telpon saja dan Terdakwa tidak menyimpan nomornya karena yang telpon Terdakwa adalah nomor ViDcall Lapas Jombang yang berganti-ganti nomor);
- Bahwa bahwa terakhir kali Terdakwa menjual sabu kepada JAMBRONG pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira jam 17.30 Wib di depan rumah Terdakwa alamat Jl. Madura No.74 Rt./ Rw. 003/ 008 Ds. Jombatan Kec./ Kab. Jombang dimana JAMBRONG membeli sabu supra harganya Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan sabu yang Terdakwa lakukan sendiri dimana untuk per-gramnya Terdakwa membeli dengan harga Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa kira-kira untuk penjualan sabu per paketnya supaya Terdakwa masih bisa untung per-gramnya sekira Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira jam 17.03 Wib Terdakwa dikirim bukti transfer dana Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) oleh JAMBRONG dan kemudian Jambrong menghubungi Terdakwa untuk memproses tranSaksi tersebut Terdakwa meletakkan bahan sabu supra di bawah tempat sampah depan rumah Terdakwa mengingat Terdakwa mau keluar rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang; Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekira pukul 06.30 Wib di rumah Jl. Madura No. 74 Rt/Rw. 003/008 Ds. Jombatan Kec./Kab. Jombang;
 - Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan dan disita pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan yaitu:
 - 7 (tujuh) bungkus plastkc berisi sabu masing-masing dengan berat kotor;
 - 1 (satu) kotak kacamata yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) plastik klip sabu dengan berat kotor 4,96 Gram (empat koma Sembilan enam) gram berat bersih 4,8 (empat koma delapan) gram;
 - 1 (satu) plastik klip sabu dengan berat kotor 2,15 (dua koma satu lima) gram berat bersih 1,99 (satu kom sembilan-semblan) gram;
 - 1 (satu) plastik klip sabu dengan berat kotor 0,68 (nol koma enam delapan) gram berat bersih 0,52 (nol koma lima dua) gram;
 - 1 (satu) plastik klip sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram berat bersih 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram dimasukkan sedotan;
 - 1 (satu) sedotan sebagai skrup;
- (Total sabu berat kotor 8,04 (delapan koma nol empat) gram berat bersih 7,4 Gram (tujuh koma empat) gram;
- 1 (satu) timbangan elektrik

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) HP merk REALME warna hijau dengan nomor simcard 085749435847;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Sandi yang merupakan teman Terdakwa yang sebelumnya menawari Terdakwa apabila ingin berjualan sabu dan memberikan nomor HP Terdakwa kepada orang LAPAS sehingga akhirnya mulai bulan Agustus 2023 Terdakwa dihubungi oleh nomor orang dalam Lapas Jombang dan mulai aktif menjual sabu namun Terdakwa tidak mengetahui ciri fisik karena tidak pernah bertemu hanya via telpon saja dan Terdakwa tidak menyimpan nomornya karena yang telpon Terdakwa adalah nomor ViDcall Lapas Jombang yang berganti-ganti nomor);
- Bahwa Terdakwa menyimpan nomor nomor HP dengan nama Rc G Mbh Mig (DPO) yang Terdakwa kenal melalui HP saja dengan Rc G Mbh Mig (DPO) karena pada sekira bulan September 2023 Terdakwa juga disuruh oleh orang lapas yang Terdakwa sobut MAS untuk mengirim ke nomor 082123810827 dan Terdakwa simpan di HP atas nama Rc G Mbh Mig dan Terdakwa kirim dengan COD/bertemu dengan Rc G Mbh Mjg;
- Bahwa Rc G Mbh Mjg mendapatkan bahan sabu dari orang lapas yang Terdakwa sebut MAS mulai dari 2 Gram sampai dengan 5 Gram dimana Terdakwa telah sebanyak 3 kali mengirimkan bahan sabu kepada Rc G Mbh Mig dimana pertama 3 (tiga) Gram, kedua 2 (dua) Gram dan terakhir 5 (lima) Graml
- Bahwa Karena Terdakwa berjualan sabu apabila bahan sabu yang Terdakwa miliki habis dan belum ada kabar dari orang lapas yang Terdakwa sebut MAS sedangkan pembeli sudah niat membeli kepada Terdakwa maka Terdakwa akan Membeli dari Rc G Mbh Mijg;
- Bahwa mendapatkan keuntungan dari penjualan sabu yang Terdakwa lakukan sendiri dimana untuk per gramnya Terdakwa membeli dengan harga Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa kira-kira untuk penjualan sabu per paketnya supaya Terdakwa masih bisa untung per gramnya sekira Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menjual sabu kepada JAMBRONG pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira jam 17.30 Wib di depan rumah Terdakwa alamat Jl. Madura No.74 Rt./ Rw. 003/ 008 Ds. Jombatan Kec./ Kab. Jombang dimana JAMBRONG membeli sabu supra harganya Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira jam 17.03

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib Terdakwa dikirim bukti transfer dana Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) oleh JAMBRONG dan kemudian Jambrong menghubungi Terdakwa untuk memproses tranSaksi tersebut kemudian Terdakwa meletakkan bahan sabu supra di bawah tempat sampah depan rumah Terdakwa mengingat Terdakwa mau keluar rumah;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan / Saksi A de charge;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang berupa :

- 7 (tujuh) bungkus plastic berisi narkotika jenis sabu-sabu masing-masing dengan berat 1,01 (satu koma nol satu) gram, 1,02 (satu koma nol dua) gram, 1,00 (satu koma nol nol) gram, 1,00 (satu koma nol nol) gram, 1,01 (satu koma nol satu) gram, 1,02 (satu koma nol dua) gram, 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram total keseluruhan dengan berat kotor 6,51 (enam koma lima puluh satu) gram;
- 3 (tiga) bungkus plastic berisi plastic klip kosong
- 2 (dua) timbangan digital untuk menimbang Narkotika jenis sabu-sabu
- 1 (satu) buku catatan ranjau narkotika jenis sabu-sabu
- 1 (satu) Hanphone Redmi warna biru silver No Simcard dan wa 082132402783;

Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti didalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu pula Penuntut Umum juga membacakan surat yakni berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 00103/NNF/2023 tanggal 8 Januari 2024 ,dari Bareskrim Polri Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dimana setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 00275/2024/NNF berupa satu kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 4,765 gram adalah benar Kristal Metamfetamina ,terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam satu) lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 00276/2024/NNF berupa satu kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 1,951 gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam satu) lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 00277/2024/NNF berupa satu kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,283 gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam satu) lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekira pukul 06.30 Wib di rumah Jl. Madura No. 74 Rt/Rw. 003/008 Ds. Jombatan Kec./Kab. Jombang;
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil ditemukan dan disita pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan yaitu:
 - 7 (tujuh) bungkus plastik berisi sabu masing-masing dengan berat kotor;
 - 1 (satu) kotak kaca mata yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) plastik klip sabu dengan berat kotor 4,96 Gram (empat koma Sembilan enam) gram berat bersih 4,8 (empat koma delapan) gram;
 - 1 (satu) plastik klip sabu dengan berat kotor 2,15 (dua koma satu lima) gram berat bersih 1,99 (satu koma sembilan-semilan) gram;
 - 1 (satu) plastik klip sabu dengan berat kotor 0,68 (nol koma enam delapan) gram berat bersih 0,52 (nol koma lima dua) gram;
 - 1 (satu) plastik klip sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram berat bersih 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram dimasukkan sedotan;
 - 1 (satu) sedotan sebagai skrup;
 - (Total sabu berat kotor 8,04 (delapan koma nol empat) gram berat bersih 7,4 Gram (tujuh koma empat) gram;
 - 1 (satu) timbangan elektrik
 - 1 (satu) HP merk REALME warna hijau dengan nomor simcard 085749435847;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu dari Sandi yang merupakan teman Terdakwa yang sebelumnya menawari Terdakwa apabila ingin berjualan sabu dan memberikan nomor HP Terdakwa kepada orang LAPAS sehingga akhirnya mulai bulan Agustus 2023 Terdakwa dihubungi oleh nomor orang dalam Lapas Jombang dan mulai aktif menjual sabu namun Terdakwa tidak mengetahui ciri fisik karena tidak pernah bertemu hanya via telpon saja dan Terdakwa tidak menyimpan nomornya karena yang telpon Terdakwa adalah nomor ViDcall Lapas Jombang yang berganti-ganti nomor);
- Bahwa benar Rc G Mbh Mjg mendapatkan bahan sabu dari orang lapas yang Terdakwa sebut MAS mulai dari 2 Gram sampai dengan 5 Gram dimana Terdakwa telah sebanyak 3 kali mengirimkan bahan sabu kepada Rc G Mbh Mig dimana pertama 3 (tiga) Gram, kedua 2 (dua) Gram dan terakhir 5 (lima) Gram;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan sabu yang Terdakwa lakukan sendiri dimana untuk per gramnya Terdakwa membeli dengan harga Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa kira-kira untuk penjualan sabu per pakatnya supaya Terdakwa masih bisa untung per gramnya sekira Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);-
- Bahwa benar terakhir kali Terdakwa menjual sabu kepada JAMBRONG pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira jam 17.30 Wib di depan rumah Terdakwa alamat Jl. Madura No.74 Rt./ Rw. 003/ 008 Ds. Jombatan Kec./ Kab. Jombang dimana JAMBRONG membeli sabu supra harganya Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dilakukan dengan cara Terdakwa dikirim bukti transfer dana Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) oleh JAMBRONG dan kemudian Jambrong menghubungi Terdakwa untuk memproses tranSaksi tersebut kemudian Terdakwa meletakkan bahan sabu supra di bawah tempat sampah depan rumah Terdakwa mengingat Terdakwa mau keluar rumah;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 00103/NNF/2023 tanggal 8 Januari 2024 ,dari Bareskrim Polri Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dimana setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 00275/2024/NNF berupa satu kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 4,765 gram adalah benar Kristal

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Metamfetamina ,terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam satu) lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- 00276/2024/NNF berupa satu kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,951$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina ,terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam satu) lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 00277/2024/NNF berupa satu kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,283$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina ,terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam satu) lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin terhadap sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara judi togel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yang bermakna Majelis Hakim memiliki keleluasaan dalam menerapkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan terhadap perbuatan para Terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Penuntutan berada di tangan Penuntut Umum (vide Pasal 13 dan 14 KUHP) sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Tuntutan Penuntut Umum (*requisitoir*) dalam pembuktian dakwaan terhadap perbuatan para Terdakwa, dan apabila dakwaan yang dimohonkan dibuktikan dalam tuntutan pidana tersebut tidak terbukti menurut hukum, barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan dalam tuntutan pidananya adalah Dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur **"Setiap Orang"**;
2. Unsur **"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika"**



golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

3. Unsur “**Tanpa hak atau melawan hukum**” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1.

Unsur “ Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur “ setiap orang “ adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yakni Terdakwa **SUPARI AGUNG BIN KARTIMAN** ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa dapat disimpulkan jika orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

2. **Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dipenuhi, apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka terbuktilah secara sah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan dimana Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekira pukul 06.30 Wib di rumah Jl. Madura No. 74 Rt/Rw. 003/008 Ds. Jombatan Kec./Kab. Jombang dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yakni pada Terdakwa berupa 7 (tujuh) bungkus plastik berisi sabu masing-masing dengan berat kotor 1 (satu) kotak kaca mata yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip sabu dengan berat kotor 4,96 Gram (empat koma Sembilan enam) gram berat bersih 4,8 (empat koma delapan) gram, 1 (satu) plastik klip sabu dengan berat kotor 2,15 (dua koma satu lima) gram berat bersih 1,99 (satu kom sembilan-sembilan) gram, 1 (satu) plastik klip sabu dengan berat



kotor 0,68 (nol koma enam delapan) gram berat bersih 0,52 (nol koma lima dua) gram, 1 (satu) plastik klip sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram berat bersih 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram dimasukkan sedotan, 1 (satu) sedotan sebagai skrup, total sabu berat kotor 8,04 (delapan koma nol empat) gram berat bersih 7,4 Gram (tujuh koma empat) gram, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) HP merk REALME warna hijau dengan nomor simcard 085749435847;

Menimbang, bahwa Sabu jumlah keseluruhan dengan berat kotor 8,04 (delapan koma nol empat) gram berat bersih 7,4 Gram (tujuh koma empat) gram tersebut Terdakwa dapatkan dari mendapatkan sabu dari Sandi yang merupakan teman Terdakwa yang sebelumnya menawarkan Terdakwa apabila ingin berjualan sabu dan memberikan nomor HP Terdakwa kepada orang LAPAS sehingga akhirnya mulai bulan Agustus 2023 Terdakwa dihubungi oleh nomor orang dalam Lapas Jombang dan mulai aktif menjual sabu namun Terdakwa tidak mengetahui ciri fisik karena tidak pernah bertemu yang mana Terdakwa simpan no HP nya dengan nama Rc G Mbh Mjg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terakhir kali Terdakwa menjual sabu kepada JAMBRONG pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira jam 17.30 Wib di depan rumah Terdakwa alamat Jl. Madura No.74 Rt./ Rw. 003/ 008 Ds. Jombatan Kec./ Kab. Jombang dimana JAMBRONG membeli sabu supra harganya Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dilakukan dengan cara Terdakwa dikirim bukti transfer dana Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) oleh JAMBRONG dan kemudian Jambrong menghubungi Terdakwa untuk memproses tranSaksi tersebut kemudian Terdakwa meletakkan bahan sabu supra di bawah tempat sampah depan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari penjualan sabu tersebut Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan sabu yang Terdakwa lakukan sendiri dimana untuk per gramnya Terdakwa membeli dengan harga Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa kira-kira untuk penjualan sabu per pakatnya supaya Terdakwa masih bisa untung per gramnya sekira Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis meyakini jika Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Labkrim cabang Surabaya Nomor : 00103/NNF/2023 tanggal 8 Januari 2024, sabu yang ada pada Terdakwa adalah benar kristal metamfetamina;

Menimbang, bahwa karena Kristal Metamfetamina tersebut terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan juga berbentuk kristal, maka Majelis hakim meyakini jika shabu yang ada pada Terdakwa tersebut termasuk Narkotika golongan I (satu) dan bukan dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena sabu yang didapatkan Terdakwa berjumlah berat kotor 8,04 Gram, berat bersih 7,4 Gram, maka Majelis Hakim meyakini jika sabu tersebut beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

3 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (weder=tegen) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187) ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (wederechtelijk) berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eigen recht). Untuk suatu wederechtelijk disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348) ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” secara yuridis adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (zonder bevoegdheid) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kesemuanya barang bukti tersebut di atas tanpa

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilengkapi dengan dokumen yang sah dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan (vide Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, ternyata Terdakwa sama sekali tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang terhadap penguasaan sabu-sabu yang ada padanya tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata dalam persidangan tidak pernah terungkap ijin menteri atas perbuatan Terdakwa terhadap narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut, maka Majelis meyakini jika perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dilakukan Terdakwa tanpa hak dan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan alternative Kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak mendapatkan adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan oleh karena itu harus djatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang penjatuhan pidana didalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini, dapat dijatuhkan 2 pidana pokok sekaligus yakni pidana penjara dan pidana denda, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan juga didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri dan akan melakukan suatu tindak pidana lagi, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni berupa;

- 1 (satu) kotak kaca mata yang didalamnya berisi:
- 1 (satu) plastik klip sabu dengan berat kotor 4,96 Gram (empat koma Sembilan enam) gram berat bersih 4,8 (empat koma delapan) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu dengan berat kotor 2,15 (dua koma satu lima) gram berat bersih 1,99 (satu kom sembilan-semblilan) gram:
- 1 (satu) plastik klip sabu dengan berat kotor 0,68 (nol koma enam delapan) gram berat bersih 0,52 (nol koma lima dua) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram berat bersih 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram dimasukkan sedotan;
- 1 (satu) sedotan sebagai skrup;
- (Total sabu berat kotor 8,04 (delapan koma nol empat) gram berat bersih 7,4 Gram (tujuh koma empat) gram;
- 1 (satu) timbangan elektrik

Karena merupakan barang kejahatan dan alat yang digunakan untuk mendukung barang kejahatan maka haruslah dimusnahkan;

- 1 (satu) HP merk REALME warna hijau dengan nomor simcard 085749435847;

Karena masih memiliki nilai ekonomis, maka haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah yang gencar memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi bagian dari masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang sesuai dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal-Pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SUPARI AGUNG BIN KARTIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram**” sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak kacamata yang didalamnya berisi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip sabu dengan berat kotor 4,96 Gram (empat koma Sembilan enam) gram berat bersih 4,8 (empat koma delapan) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu dengan berat kotor 2,15 (dua koma satu lima) gram berat bersih 1,99 (satu kom sembilan-semblilan) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu dengan berat kotor 0,68 (nol koma enam delapan) gram berat bersih 0,52 (nol koma lima dua) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram berat bersih 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram dimasukkan sedotan;
- 1 (satu) sedotan sebagai skrup;
(Total sabu berat kotor 8,04 (delapan koma nol empat) gram berat bersih 7,4 Gram (tujuh koma empat) gram;
- 1 (satu) timbangan elektrik;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) HP merk REALME warna hijau dengan nomor simcard 085749435847;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,- (lima ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 oleh kami, Muhammad Riduansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Luki Eko Andrianto, S.H., M.H., dan Ida Ayu Masyuni, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Witno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Yoga Adhyatma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luki Eko Andrianto, S.H., M.H.

Muhammad Riduansyah, S.H.

Ida Ayu Masyuni, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Panitera Pengganti,

Witno, S.H.